



PUTUSAN

Nomor 311/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Iskandar Bin Sabran; |
| 2. Tempat lahir | : Singkawang; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 51 tahun / 10 Desember 1969; |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 5. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Cendrawasih Rt / Rw: 005/014 Desa Sungai Kakap Kubu Raya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani; |
| 9. Pendidikan | : SD (tidak lulus); |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Nanang Suharto, S.H., Edward Setiarso Harti Murti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Nanang Suharto, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gg Mulawarman 3 No 64 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 180/SK.Pid/2021/PN Ptk tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 311/PID/2021/PT PTK tanggal 02 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM - 635/PONTI/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Sabran bersama-sama dengan saksi Niman dan saksi Maryam (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl Karet Komp. Alam Indah No D-9 Rt 001/ Rw 023 Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2020, saksi Maryam menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl. Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada saksi Niman, "pak Niman 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa tidak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi terdakwa Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi,

Bahwa pada bulan Februari terdakwa Iskandar ke rumah saksi Joko Herianto karena saksi Joko Herianto ingin mendaftarkan anaknya masuk Bintara Polisi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto bahwa dia mempunyai jalur untuk dapat meluluskan anak saksi Joko masuk Bintara Polisi dan jalur tersebut A1 sudah pasti akan lulus dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Joko bahwa jika tidak lulus uang akan kembali dan akhirnya saksi Joko pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi.

Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Joko yaitu pada bulan April 2020 saksi Joko menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore hari saksi Joko kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal Juli 2020 saksi Joko menyerahkan uang sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar. Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan setiap terdakwa Iskandar menerima uang dari saksi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko terdakwa Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Niman.

Bahwa setelah anak saksi Joko yaitu saksi Muhammad Arya Julipikar Bin Joko Herianto mengikuti tes Akademik Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Joko dinyatakan tidak lulus tes Akademik kemudian saksi Joko meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Niman maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi joko tersebut

Atas kejadian tersebut korban an. Joko Herianto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah). dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa Iskandar Bin Sabran sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Iskandar Bin Sabran, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Pura Gg Baiduri I Kel. BML Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan januari 2020, saksi Maryam menghubungi saksi Niman melalui handphone dan minta untuk bertemu di Jl.Baiduri I Pontianak, kemudian saksi Maryam bertanya kepada saksi Niman," pak Niman 'apakah sudah ada pendaftaran polisi, kalau ada bisa ndak membantu untuk memasukan orang jadi Polisi", saat itu terdakwa menjawab, "bisa" dan saksi Maryam pun menghubungi terdakwa Iskandar dan mengatakan bahwa saksi Niman bisa membantu masuk Polisi,

Bahwa pada bulan februari terdakwa Iskandar ke rumah saksi Joko Herianto karena saksi Joko Herianto ingin mendaftarkan anaknya masuk Bintara Polisi dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Herianto bahwa dia mempunyai jalur untuk dapan meluluskan anak saksi Joko masuk

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Polisi dan jalur tersebut A1 sudah pasti akan lulus dengan syarat harus menyerahkan uang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa kembali meyakinkan saksi Joko bahwa jika tidak lulus uang akan kembali dan akhirnya saksi Joko pun tertarik untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi tes Bintara Polisi.

Bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari saksi Joko yaitu pada bulan April 2020 saksi Joko menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore hari saksi Joko kembali menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal Juli 2020 saksi Joko menyerahkan uang sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar. sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada saksi Iskandar sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan setiap terdakwa Iskandar menerima uang dari saksi Joko terdakwa Iskandar langsung menghubungi saksi Maryam dan kemudian menyerah uang tersebut kepada saksi Niman.

Bahwa setelah anak saksi Joko yaitu saksi Muhammad Arya Julipikar Bin Joko Herianto mengikuti tes Akademik Casis Bintara Polri pada Bulan September 2020 anak saksi Joko dinyatakan tidak lulus tes Akademik kemudian saksi Joko meminta uang yang telah diserahkan tersebut dikembalikan namun terdakwa, saksi Niman maupun saksi Maryam tidak ada mengembalikan uang milik saksi joko tersebut

Atas kejadian tersebut korban an. Joko Herianto, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah). dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa Iskandar Bin Sabran sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 635/PONTI/08/2021, tanggal 28 Oktober 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Bin SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair kami.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Bin SABRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi asli Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) telah
 - 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar Dipergunakan dalam perkara MARYAM
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Sabran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Bin Sabran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 lembar kwitansi asli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5.2 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5.3 1 lembar kwitansi asli sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)
 - 5.4 1 (satu) lembar kwitansi asli Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)
 - 5.5 1 (satu) lembar Nomor peserta seleksi Bintara atas nama Muhammad Arya Julpikar;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Maryam Binti Umar Bazher;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 311/PID.B/2021/PT PTK



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (Lima ribu Rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 45/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk jo Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 November 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing pada tanggal 22 November 2021, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa
Menimbang, bahwa
Menimbang, bahwa
Menimbang, bahwa
Memperhatikan Pasal

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 648/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari tanggal 2021 oleh kami, Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H., dan ERWIN DJONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 311/PID/2021/PT PTK tanggal 02 Desember 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 311/PID.B/2021/PT PTK, tanggal 02 Desember 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, SH., MH.

Erwin Djong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, SH.